



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 256 TAHUN 1967.

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
DI PROPINSI IRIAN BARAT DENGAN MENGGUNAKAN DANA PBB  
UNTUK PEMBANGUNAN IRIAN BARAT ( FUNDWI ).-

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka konsolidasi kemenangan Tri Komando Rakjat, chususnya dalam usaha peningkatan Pembangunan di Daerah Propinsi Irian Barat;
2. bahwa dalam melaksanakan rentjana pembangunan untuk Daerah Propinsi Irian Barat dengan menggunakan Dana Bantuan PBB untuk pembangunan Irian Barat, dipandang perlu untuk menentukan pertanggungan dijawab pelaksanaan rentjana pembangunan Irian Barat tersebut.

- Mengingat : 1. Penetapan Presiden R.I. No. 1 tahun 1962;
2. Penetapan Presiden R.I. No. 1 tahun 1963;
3. Instruksi Presidium Kabinet No.05/Pol/IN/8/1966.

- Memperha- : 1. Memorandum on the Fund of the United Nations for the Development of West Irian;
2. Agreement between the United Nations Development Programme (Special Fund) and the Government of Indonesia concerning assistance from the United Nations Development Programme ( Special Fund );
3. Keputusan Presiden R.I. No. 80 tahun 1967, tentang "Kedudukan Badan Perentjana Pembangunan Nasional";
4. Keputusan Presidium Kabinet No. 05/U/KEP/8/1966 tentang pembentukan Komando Rehabilitasi Daerah Propinsi Irian Barat;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1967 tentang Panitia Penggunaan Dana PBB untuk Pembangunan Irian Barat tanggal 1 Februari 1967.

M E M U T U S K A N :



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

M E N U T U S K A N :

Menetapkan : PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DI PROPINSI IRIAN BARAT DENGAN MENGGUNAKAN DANA PBB UNTUK PEMBANGUNAN IRIAN BARAT ( FUNDWI ), dengan ketentuan tentang tugas, wewenang dan tanggung-djawab sebagai berikut :

B A B e I.

MENTERI DALAM NEGERI  
Pasal 1.

- (1). Menunjuk dan menetapkan Menteri Dalam Negeri sebagai penanggung jawab pelaksanaan pembangunan Pemerintah di Propinsi Irian Barat dengan mempergunakan Dana PBB untuk Pembangunan Irian Barat (FUNDWI);
- (2). Menteri Dalam Negeri berwenang atas nama Pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil kebijaksanaan dan tindakan-2 jang perlu jang berhubungan dengan pelaksanaan pelaksanaan pembangunan dimaksud serta pendaja-gunaan projek-2 pembangunannya;
- (3). Menteri Dalam Negeri disamping membawahi semua aparatur Pemerintahan didalam lingkungan Departemen Dalam Negeri, juga membawahi Kantor-2 Project Co - Manager jang akan dibentuk dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah di Propinsi Irian Barat dengan menggunakan Dana PBB;
- (4). Menteri Dalam Negeri mengangkat Project Co - Manager (s) dari pedjabat/pedjabat-2 jang diusulkan oleh Departemen jang ada hubungannya dengan projek-2 jang bersangkutan;
- (5). Menteri Dalam Negeri berwenang untuk mengambil keputusan-2, menetapkan peraturan-2 pelaksanaan serta procedure-2 jang perlu untuk succesnya projek-2, baik jang menjangkut bidang personil, materiil, finansiil, administrasi maupun bidang organisasi.

Pasal 2.

- (1). Kepala Direktorat Irian Barat Departemen Dalam Negeri, membantu Menteri Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas se-hari2 Menteri Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan pembangunan Pemerintah untuk Irian Barat;

(2). ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (2). Direktorat Irian Barat Departemen Dalam Negeri, ditingkat Pusat ditunjuk sebagai Badan Pelaksana Teknis dan Administratif segala kegiatan ditingkat Pusat dalam rangka pelaksanaan rentjana pembangunan Pemerintah dengan menggunakan Dana PBB.

Pasal 3.

Panitya Penggunaan Dana PBB untuk Pembangunan Irian Barat jang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri, berkewajiban untuk mengolah perentjanaan Projek-2 pembangunan Irian Barat jang dibiajai oleh Dana PBB.

Pasal 4.

Pedjabat-2 Direktorat Irian Barat jang ditunjuk oleh Kepala Direktorat Irian Barat Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan Panitya tersebut dalam Pasal 3, berkewajiban melakukan pengolahan rentjana projek-2 jang disusun oleh masing-2 Departemen jang ada hubungannja dengan masing-2 projek.

B A B - II.

BADAN PERENTJANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.  
( BAPPENAS ).

Pasal 5.

- (1). Bappenas ditingkat Pusat, bertugas dan berkewajiban membantu Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pengawasan dan memberikan petunjuk-2 penjusunan rentjana dan pelaksanaan pembangunan projek-2 Dana PBB untuk Irian Barat;
- (2). Menampung serta memberikan penilaian atau usul-2 rekomendasi dari PBB atas rentjana jang telah diadujukan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- (3). Membantu kelantjaran djalannja projek-2 pembangunan di Propinsi Irian Barat dengan Dana PBB, terutama dalam usaha realisasi keluarnja Counterpart.

B A B - III : .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

B A B - III

DEPARTEMEN - DEPARTEMEN.

Pasal 6

- (1) Departemen-Departemen ditingkat Pusat jang ada hubungannja dengan Projek-projek pembangunan di Propinsi Irian Barat dengan Dana PBB, membantu Menteri Dalam Negeri didalam melaksanakan tugas-tugasnya;
- (2) Departemen-departemen tersebut dalam Pasal 6 ajat 1, ber-kewajiban menjusun rentjana projek-projek, jang merupakan bagian dari keseluruhan projek-projek pembangunan di Propinsi Irian Barat dengan Dana PBB;
- (3) Melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan dari projek-projek jang ada hubungannja dengan Departemen tersebut.

Pasal 7

Departemen Keuangan, selain bertugas seperti tersebut dalam pasal 6 ajat 1 dan 3, djuga bertugas dan bertanggung djawab untuk menjediakan biaja-biaja dalam Rp. Irian Barat jang dip perlukan sebagai counterpart dari Dana PBB untuk Pembangunan Irian Barat ini, sepanjang biaja-biaja tersebut telah tertjukup dalam Anggaran Belandja Negara tahun dinas jang bersangkutan

Pasal 8

Departemen Luar Negeri, membantu Menteri Dalam Negeri dalam melakukan perundingan follow-up dari perdjandjian-perdjandjian jang sudah diadakan oleh Pemerintah dengan PBB dan subordinasinya dalam rangka implementasi perdjandjian-perdjandjian itu dan memberikan persetujuan-persetujuan dan keputusan-keputusan atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

B A B IV.

GUBERNUR/KDH PROPINSI IRIAN BARAT/KETUA BAKOPDA

Pasal 9

- (1) Gubernur/KDH Propinsi Irian Barat/Ketua Bakopda ditunjuk sebagai Pengawas dan Koordinator pelaksanaan Pembangunan kesluruhan projek-projek jang akan dibangun di Propinsi Irian Barat dalam rangka Dana PBB dan bertanggung-djawab pada Menteri Dalam Negeri.

(2) Projek Co- .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Project Co - Manager sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ajat 4 ditunjuk sebagai penanggung jawab atas penyelesaian pelaksanaan pembangunan projek-projek jang dipertajakan kepadanya dan bertanggung-jawab kepada Menteri Dalam Negeri dengan melalui Gubernur/Ketua Bakopda;
- (3) Badan Koordinasi Pembangunan Daerah (Bakopda) Propinsi Irian Barat ditingkat Daerah bertugas sebagai Badan Pelaksana Teknis dan Administratif segala kegiatan di Daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan Irian Barat dengan Dana PBB;

B A B V

KOMANDO REHABILITASI DAERAH (KOREDA)

Pasal 10

- (1) Komandan Komando Rehabilitasi Daerah (DAN KOREDA) ditugaskan membantu Gubernur/Ketua Bakopda dalam melaksanakan pengawasan dan Koordinasi pelaksanaan pembangunan seperti tersebut dalam BAB IV Pasal 9 ajat 1;
- (2) DAN KOREDA bertanggung jawab juga kepada Menteri Dalam Negeri tentang kelantaran jalannya projek-projek dengan menggunakan Dana PBB tersebut didaerah Propinsi Irian Barat.

B A B VI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI.

Pasal 11

- (1) Bagan Struktur Organisasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah di Propinsi Irian Barat dengan menggunakan Dana PBB untuk pembangunan Irian Barat, tertjantum didalam lampiran surat Keputusan ini;
- (2) Struktur Organisasi tersebut dalam ajat 1 pasal ini, disusun untuk melaksanakan pembangunan Pemerintah di Propinsi Irian Barat dengan Dana PBB, dengan demikian instansi-instansi jang tersebut dalam pasal-2 sebelumnya, tetap sebagai mana aedia kala dan mendjalankan tugasnya masing-2.

B A B VII

PENUTUP.....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

B A B VII

P E N U T U P

Pasal 12

- (1) Hal-hal jang belum diatur didalam Keputusan ini, akan diatur kemudian;
- (2) Semua Keputusan-2 mengenai penggunaan Dana PBB untuk Pembangunan Irian Barat jang bertentangan dengan Keputusan ini tidak berlaku lagi;
- (3) Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 20 Desember-1967

PENDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto

S O E H A R T O  
DJENDERAL - TNI